



**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK
RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S-1)
pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

OLEH

RANTI SANJU
1630402090

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022 M/1443 H**

ABSTRAK

Ranti Sanju, NIM 1630402090, judul skripsi “**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2022**”. Jurusan Ekonomi Syariah, Kosentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kontribusi dalam penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016-2020 dan efektifitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dan efektifitas penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Dalam metode analisis data penulis menggunakan data analisis yaitu data penerimaan pajak restoran, rasio efektifitas pajak restoran, rasio kontribusi Pajak restoran terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari analisis kontribusi dan analisis efektifitas.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar mengalami naik turun, namun lebih cenderung ke turun dari pada naik. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 1,43%, pada tahun 2017 kontribusi sebesar 1,09%, pada tahun 2018 kontribusi sebesar 2,16%, pada tahun 2019 kontribusi sebesar 2,12%, dan pada tahun 2020 kontribusi sebesar 1,32%. Efektifitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar 177,42%, tahun 2017 sebesar 90,14%, tahun 2018 sebesar 109,12%, pada tahun 2019 sebesar 91,62%, dan pada tahun 2020 sebesar 125,75%.

Kata Kunci : Kontribusi, Efektifitas, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2022”**. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan memberikan wawasan bagi pembaca.

Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1). Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada Kedua Orang Tua tercinta bapak dan mamak yang telah berjuang dan tak kenal lelah dalam memberikan dukungan baik itu berupa materi dan non materi, yang selalu mendo'akan, memberikan semangat serta motivasi, mereka adalah alasan bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik. Semoga penulis bisa menjadi anak yang berbakti, sukses dan bisa membahagiakan bapak dan mamak. *Aamiin Aamiin Yarobbal'alamiin*.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Marjoni Imamora, M.Sc, sebagai Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, S.Ag., M,Ag, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
3. Bapak Gampito, S.E., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Elfina Yenti, S.E., Ak., M. Si., CA, sebagai Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi penulis yang baik,

sabar dan bijaksana yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan pengarahan serta pembelajaran kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Di sini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk ibu.

5. Ibu Desy Farina S.E., M. Si, sebagai Dosen Penguji Seminar yang telah memberikan arahan dan saran dalam proses pembuatan skripsi.
6. Seluruh Dosen Karyawan/ti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam hal kegiatan perkuliahan akademik.
7. Seluruh keluarga besar tercinta Mas Beni, Mbak Heni, Agus, Ardi, Reni Astuti, Mas Baskoro Junialtagi terimakasih atas do'a, semangat, bantuan serta motivasinya.
8. Terimakasih untuk motivator online Wirda Mansur yang telah memberikan wejangan dan juga materi-materi yang berisikan motivasi, semangat, dan juga tak terlepas dari Agama mengenai kesabaran, keikhlasan, usaha, ikhtiar dan berdo'a serta berserah diri kepada Allah.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang sudah seperti keluarga sendiri Aksya C, terimakasih untuk kalian semuanya sudah menjadi bagian dari terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi dan sahabat-sahabat tercinta Afnida Yanti, Dina safitri, Ayu Permata Resti, Sri Maharani, Sucita Ramadayani, Pratiwi Dimasari, Sri Rahmadani. Terimakasih atas do'a, dukungan, semangat serta motivasinya.
11. Seluruh karyawan/ti Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan kemudahan bagi penulis melakukan penelitian disana untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan yang sesuai dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Terimakasih atas bantuan, waktu dan informasi yang telah diberikan.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri. Semoga bantuan, semangat, motivasidan bimbingan serta nasehat berbagai dari berbagai pihak menjadi amal ibadah ikhlas hendaknya dandibalas oleh Allah SWT dengan balasan Yang berlipat ganda, Aamiin. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. *Aamiin Aamiin Yarobbal'alamin.*

Batusangkar, 05 Januari 2022

Penulis

RANTI SANJU
NIM 1630402090

DAFTAR ISI

KATANPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
G. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
B. Penelitian yang Relevan	23
C. Kerangka Berfikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Waktu dan Tempat Penelitian	27
C. Jenis Data dan Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Metode Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
B. Deskripsi Data.....	46
C. Analisis Kontribusi	47
D. Analisis Efektifitas	50
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 s/d 2020.....	3
Tabel 1.2	Jenis Pajak Daerah Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009	5
Tabel 1.3	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	6
Tabel 2.1	Perbedaan Pajak dan Restribusi	14
Tabel 2.2	Intrepretasi Nilai Efektifitas.....	21
Tabel 2.3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	22
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	27
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	30
Tabel 3.3	Interpretasi Nilai Efektifitas.....	30
Tabel 4.1	Target Panerimaan Pajak Restoran Tahun 2016-2020	46
Tabel 4.2	Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016-2020	46
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2016-2020.....	47
Tabel 4.4	Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020.....	49
Tabel 4.5	Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016-2020	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	26
------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas pembangunan otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah yaitu dengan cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (Carunia, 2018, hlm. 1-2)

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi terbesar di Kabupaten Tanah Datar adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi kehidupan masyarakat. Adapun beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi PAD di Tanah Datar salah satunya adalah Pajak restoran.

Meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Aplikasinya pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan Pajak Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengertian pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) diartikan secara luas. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber pendapatan tidak hanya meliputi pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah. (Carunia, 2018, hlm. 3-18)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan daerah, termasuk Tanah Datar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu

menggali dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien untuk pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian PAD Tanah Datar merupakan hal penting dari daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat.

Banyaknya jumlah wajib pajak yang ada, penerimaan pajak diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan PAD Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya agar tujuan dari PAD dapat terlaksana dengan semestinya atau terealisasi dengan baik maka seluruh pihak-pihak yang terkait dalam proses penerimaan pajak harus bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan penerimaan pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan pemasukan terbesar terhadap PAD dibandingkan sumber lainnya. Pajak daerah di Tanah Datar sendiri terdiri dari 11 Pajak yang salah satunya terdiri dari pajak Restoran. Selain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah juga berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar. Retribusi daerah Tanah Datar salah satunya terdiri dari retribusi restoran.

Selanjutnya berikut ini disajikan tabel realisasi PAD Tanah Datar Tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun Realisasi	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)
2016	117.484.614.929,00	118.971.143.693,84
2017	116.564.096.212,00	172.812.022.623,56
2018	129.247.470.151,00	115.914.187.914,65
2019	146.786.503.810,96	129.785.828.001,89
2020	122.967.860.890,00	122.247.542.343,03
Rata-Rata	126.610.109.198	131.946.144.914

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar Rp. 118.971.143.693,84, pada tahun 2017 sebesar Rp. 172.812.022.623,56, pada tahun 2018 sebesar Rp. 115.914.187.914,65, pada tahun 2019 sebesar Rp. 129.758.828.001,89, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 122.247.542.343,03. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 pendapatan asli daerah mencapai target sedangkan tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak mencapai target.

Jika dilihat dari lima tahun lamanya yaitu dari tahun 2016-2020, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tanah Datar mengalami ketidakstabilan, dimana terjadinya naik dan turun. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 118.971.143.693,84 ini adalah angka terkecil dari 2016-2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah Tanah Datar. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 53.840.878.929,7, sementara dari tahun 2017 ke 2018 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 56.897.834.708,9, sementara dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.871.640.087,2. Sementara dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.538.285.658,86. Jika dilihat dari tahun 2016-2020 maka, ditahun 2017 merupakan angka realisasi terbesar yang terjadi yaitu sebesar Rp. 172.812.022.623,56.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah hal yang penting dalam pembangunan bagi negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat pad akas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk pengeluaran umum. Dapat diartikan juga bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pemerintahan. (Alexander, 2021, hlm. 5-6). Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus,

yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri terutama dalam membiayai pembangunan. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikoordinir oleh pemerintah pusat. Adapun salah satu yang dikelola pemerintah daerah ialah pajak daerah.

Berikut ini disajikan tabel jenis-jenis pajak daerah:

Tabel 1.2
Jenis Pajak Daerah Menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009

Daerah	UU No. 34 Tahun 2000	UU No. 28 Tahun 2009
Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Bea Perolehan Hak Atas

		Tanah dan Bangunan 11. PBB Perkotaan dan Pedesaan
--	--	---------------------------------------------------------

Sumber : Direktorat Jendral Pajak. Agustus 2011

Pajak daerah merupakan pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Ketaatan membayar pajak serta pengelolaan pajak daerah yang dilakukan secara baik akan memajukan daerah itu sendiri baik dari segi sarana, prasarana dan fasilitas umum lainnya serta mensejahterahkan masyarakat di daerah itu sendiri. Salah satu pajak yang termasuk pajak daerah Tanah Datar, yaitu Pajak Restoran

Berikut ini merupakan tabel pajak restoran Tanah Datar:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
2016	1.458.442.902	1.712.568.862
2017	2.100.000.000	1.893.073.221
2018	2.300.000.000	2.509.879.570
2019	3.000.000.000	2.748.868.443
2020	1.281.721.873	1.611.834.459
Rata- Rata	2.028.032.955	2.095.244.911

Sumber : Data BKD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

Pajak restoran mengalami penurunan disetiap tahunnya, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pelaksanaan pajak restoran di Tanah Datar diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah No.6

Tahun 2011. Menurut Beni (2016:156) Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Dimana kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dapat diukur dari besar kontribusi PAD terhadap APBD, sehingga semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. (Rizki, 2019, hlm. 135).

Selain keefektifitasan, kontribusi juga berpengaruh dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Tanah Datar. Kontribusi merupakan sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif atau negative terhadap pihak lain. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu, sehingga kontribusi yang dimaksud dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). (Zainuddin, 2016, hlm. 162).

Dari penjelasan di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui dan memecahkan masalah, apakah kontribusi dan efektifitas pajak restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah Tanah Datar. Penulis mengangkat judul **“Analisis Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Kontribusi dalam penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai 2020.
2. Besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai 2020.
3. Efektifitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai 2020.

C. Batasan Masalah

1. Kontribusi dalam penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai 2020.
2. Efektifitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai 2020.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 sampai 2020?
2. Bagaimana tingkat efektifitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 sampai 2020?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai 2020.
2. Untuk menganalisis efektifitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sampai 2020.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Sebagai tempat mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan sebagai alat pembahasan.

- ##### **b. Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya mengenai analisis kontribusi dan efektifitas penerimaan pajak restoran pada pendapatan daerah tahun 2016-2020.**

c. Bagi Akademik

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan pembaca terkait analisis kontribusi dan efektifitas penerimaan pajak restoran pada pendapatan asli daerah. Selain pada itu referensi ini dapat menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkajinya lebih dalam penelitian ini dan dapat digunakan sebagai acuan di bidang penelitian sejenis.

d. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau acuan untuk menagambil keputusan dalam usaha berkontribusi dan mengefektifitaskan penerimaan pajak restoran pada pendapatan asli daerah.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar dan menjadi panduan serta rujukan bagi penulis skripsi selanjutnya.

G. Defenisi Operasional**1. Kontribusi**

Menurut Handoko (2013:2) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi pajak adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapat asli daerah (Rizki, 2019, hlm. 135)

2. Efektifitas

Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efek tiftasnya.

Menurut (Abdurahmat, 2003) yang menyebutkan bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, organisasi atau suatu badan yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. (Nashar, 2020, hlm. 8)

3. Pajak Restoran

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan juga sebagai pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Megasilvia, 2016, hlm. 641-643)

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Beni (2016:156) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung dari seluruh pembiayaan daerah. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas otonomi dapat diukur dari besar kontribusi PAD terhadap APBD. Sehingga semakin besar kontribusi yang diberikan PAD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut sari (2014) menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, sumber pendapatan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah yang menjadi pelaksana

tugas pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat meskipun PAD seluruhnya tidak dapat membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Rizki, 2019, hlm. 5)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Pada hakekatnya filosofi pajak menurut para filsafat pajak ialah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih ditarik pajak. Pajak adalah simbol dari kontrak sosial. Setiap masyarakat yang hidup dalam suatu negara harus membayar pajak.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. "Dapat dipaksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Menurut Prof. Djajaningrat pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. (Alexander, 2021, hlm.5-7). Sedangkan menurut Ismaya (2010:87) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berkenaan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara, kemakmuran bangsa, dan kesejahteraan rakyat.

Defenisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal

1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Defenisi tersebut memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak”. (Chandasari, 2016, hlm. 1455).

Menurut Lembaga Pemungutnya pajak terbagi dua, yaitu:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan bea materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - 1.) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2.) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. (Rezlyanti, 2016, hlm. 1464).

Tabel 2.1
Perbedaan Pajak dan Retribusi

	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Undang-Undang dan Perda	Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri atau Pejabat negara yang lebih rendah
Balas Jasa	Tidak langsung	Langsung dan nyata kepada individu
Objek	Umum	Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintahan
Sifat	Dapat dipaksakan Wajib dibayar jika tidak dapat dikenakan sanksi	Dapat dipaksakan. Akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintahan
Lembaga Pemungut	Pemerintah pusat maupun daerah	Pemerintah daerah
Tujuan	Kesejahteraan untuk umum	Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah

Sumber : Muhammad Djafar Saidi Buku Pembaharuan Hukum Pajak 2007

2. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dikutip oleh Prakoso (2005) yaitu pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mendefinisikan bahwa pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2013:12) adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (Rezlyanti, 2016, hlm. 1463).

Jadi, dapat disimpulkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan. (Sunanto, 2015, hlm. 5)

3. Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga dan catering. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan dan minuman di restoran. Wajib pajak adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. (Rizki, 2019, hlm 4).

Menurut Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak restoran, maka pemerintah harus terlebih dahulu

menerbitkan peraturan daerah atas pajak restoran itu sendiri. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, terminology tersebut menurut peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, kafe dan sejenisnya tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pasal 8).
- c. Pelayanan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (Pasal 8). Pajak restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- d. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari (Pasal 8).
- e. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran (Pasal 9).
- f. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (Pasal 9).
- g. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran (Pasal 10).
- h. Tariff pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (Pasal 11).

- i. Besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 (Pasal 12).
- j. Pajak restoran yang terutang dipungut di Daerah (Pasal 12). (Lembaran Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2011, Nomor 1, Seri B)

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk pajak restran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (Rizki, 2019, hlm 4).

4. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (Siahan, 2010) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2002) “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah”. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari

daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berbicara masalah Pendapatan Asli daerah (PAD), yang biasanya berfokus pada dua aspek utama, yaitu pajak dan retribusi, meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pembangunan salah satunya restoran.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yaitu:

“Memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat”.

Penguat kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat persentase Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Achmad, 2017, hlm. 9)

5. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan. pajak daerah tahun 2013.

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk tidak membayar, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (Dede, 2017, hlm 140).

6. Efektifitas penerimaan Pajak Restoran

Pengertian efektivitas Richard M Steers (2005:166) adalah efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Sedangkan menurut Prakoso (2005:142) efektivitas adalah imbalan antara pendapatan (pajak/retribusi) yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu pajak yaitu dengan anggapan bahwa mereka yang seharusnya membayar dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya.

Menurut Umar (1998:9) menyatakan “efektivitas mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”. Tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian dari realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Maka tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ ke - n}{Target\ Penerimaan\ Tahun\ ke - n} \times 100\%$$

(Edward, 2013, hlm. 27).

Untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.2
Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup Efektif
61%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

7. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. (Zainuddin, 2016, hlm. 162-163).

Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Tanah Datar. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013, hlm. 26):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Tri Puspita pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Efektifita Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif berupa analisis rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan selama periode tahun 2012-2014 tergolong sangat efektif, karena tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah dimana tingkat rata-rata efektifitas pajak restoran tahun 2012-2014 sebesar 112,31 persen tergolong sangat efektif dan tingkat rata-rata pajak hotel sebesar 119,95 persen yang tergolong sangat efektif, sedangkan tingkat rata-rata efektifitas pajak penerangan jalan sebesar 107,48 persen tergolong sangat efektif. Hal ini bisa terjadi karena potensi daerah yang bersumber dari pajak daerah sangat mendukung serta adanya peran pemerintah yang ikut andil dalam menggali potensi pajak daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa pada tahun 2018 dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif matematik (deskriptif kuantitatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan asli Daerah kabupaten Maros tahun 2011-2016 masih tergolong rendah, dilihat secara keseluruhan selama enam tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena persentase kontribusi sangat jauh dari angka 4%, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah unit hotel yang ada di Kabupaten Maros dan jenis hotel yang hanya berbintang 1 dan 2 saja. Dari

hasil analisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2016 dilihat secara keseluruhan selama enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena persentase kontribusi diatas 4%, hal ini dikarenakan banyaknya pengembangan-pengembangan usaha serta meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta dipengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2011-2016 menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat efektif untuk pajak hotel dan pajak restoran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Rosanty pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Efektifitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta”.. Penelitian ini dilakuian dengan menggunakan metode sumber data kuantitatif dan sumber data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempegaruhi jumlah PAD yang diterima. Untuk pajak hotel persentase kontribusi terbesar berada di tahun 2008 sebesar 5,07% dan persentase kotribusi terendah tahun 2011 sebesar 4,78% dengan rata-rata kontribusi 4,95%. Sedangkan pajak restoran memiliki rata-rata kontribusi sebesar 5,87%, dimana kontribusi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 6,17% dan terendah sebesar 5,31% di tahun 2008. Tingkat efektifitas dari pajak hotel DKI Jakarta sudah efektif pada tahun 2008-2009, sedangkan pada tahun 2010-2011 tingkat efektifitas sudah sangat efektif karena mencapai persentase lebih dari 100%, sedangkan tingkat efektifitas dari pajak restoran DKI Jakarta sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektifitas mencapai persentase lebih dari 100%.

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta observasi dan kajian perpustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.

Menurut Widayat dan Amirullah (2002) kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (objek) penelitian. (Ismail, 2019, hlm. 125).

Suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam suatu instansi dikarenakan pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Salah satu Pendapatan Daerah Tanah Datar yaitu pajak restoran, dari pajak restoran tersebut maka penulis dapat mengetahui berapa besar kontribusi serta efektifitas pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan uraian di atas maka bentuk kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis di BKD Tanah Datar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penulis menggunakan data berupa angka-angka sebagai acuan dan gambaran umum dalam melakukan penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan strukturnya jelas sejak awal hingga pembuatan penelitiannya. Serta melihat suatu realitas sebagai hal yang tunggal, teramati, dan dapat dipragmentasikan sehingga dari masalah yang ada dapat menganalisis suatu masalah berdasarkan sejumlah variabel. (Sandu, 2015, hlm. 17)

Dasar penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dan pengkajian untuk memperoleh sebuah data mengenai berbagai fenomena yang terjadi, yang berhubungan dengan pengelolaan kontribusi dan efektifitas pajak restoran daerah Tanah Datar, sehingga dapat memecahkan suatu masalah kontribusi dan efektifitas restoran di Tanah Datar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dimulai pada bulan September 2021 sampai Februari 2022, tempat penelitian ini adalah di Badan Keuangan Daerah Pagaruyung Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar dengan alokasi waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2021/2022				
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Surve Awal					
2.	Pengajuan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Revisi Setelah					

	Seminar Poposal					
6.	Pengumpulan Data dan Wawancara					
7.	Bimbingan Skripsi					

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama baik itu individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan kontribusi dan efektifitas pajak restoran untuk pendapatan asli daerah.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diambil secara tidak langsung misalnya melewati orang lain atau lewat dokumen (Sandu, 2015, hlm. 67-68). Dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Data tersebut ialah data penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan objek penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Lapangan (field research). Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penelitian. Adapun kegiatan-kegiatan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:

1. Metode Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara dilakukan langsung dengan pegawai atau kepala bagian penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah Tanah Datar di Badan Keuangan Daerah (BKD) Tanah Datar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan skripsi yang sedang disusun penulis. Disini penulis melakukan wawancara dengan:

- a. Ibu Rini Yulianti, bidang Kesekretariatan
- b. Ibu Nadya, bidang Pendapatan
- c. Bapak Mardiansky, bidang Pendapatan

2. Dokumentasi

Penelitian ini mengumpulkan data-data berupa softcopy dan hardcopy mengenai realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah Tanah Datar tahun 2016-2020 dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari suatu instansi. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu hal-hal atau variabel yang berupa catatan/data rekapitulasi anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun anggaran 2016-2020.

E. Metode Analisis Data

Data yang akan dipergunakan dalam analisis adalah data penerimaan pajak restoran, rasio efektivitas pajak restoran, rasio kontribusi Pajak restoran terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

1. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin

besar hasilnya maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan. Secara matematis, formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pandapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

(Memah, 2013, hlm. 26).

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

2. Analisis Efektifitas

Efektivitas Pajak Restoran adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap potensi penerimaan pajak restoran. Perhitungan efektivitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah potensi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran. Adapun Perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran ke - n}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran Tahun ke - n}} \times 100\%$$

(Edward, 2013, hlm. 27)

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.3
Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91%-100%	Efektif

81%-90%	Cukup Efektif
61%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif sering disebut juga sebagai analisis deduktif. Analisis ini membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dengan cepat memberikan suatu informasi, yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, nilai pemusatan, dan nilai penyebaran. Analisis Deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul secara deskriptif sehingga tercipta suatu kesimpulan secara umum atau general (Sugiyono, 2004:18). Analisis deskriptif merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga dengan analisis ini dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah. Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Keuangan. Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk *Type* Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah adalah *Type* A dengan Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan 6(enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 subbagian serta bidang terdiri dari atas 3 (tiga) subbidang. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015:3).

2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Visi Misi Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparansi dan Akuntabilitas melalui *management* yang baik dengan menggunakan Teknologi Informasi”.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Organisasi dan Sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 - b. Meningkatkan Pelayanan pada masyarakat
 - c. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien
 - d. Penerapan Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Keuangan Daerah (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015,p.i)
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Mengacu kepada Visi sebagaimana tersebut diatas, maka sebagaimana penjabaran dari setiap Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan dan kuantitas sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan tujuan strategis berdasarkan misi 3 rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 yaitu: “mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”. Berdasarkan Misi No. 3 diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Tujuan dari Misi 3 dari RPHMD adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah
- b. Mengoptimalkan kemampuan keuangan dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar,2015:2)

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka Sasaran yang akan dicapai selama 2016-2021 adalah:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akutanbel.
- b. Meningkatnya kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar.2015:2).

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Oraganisasi, tugas Pokok dan Fingsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretais Daerah, tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah”(Pasal 8 ayat 1).

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 ditetapkan fungsi Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelola asset.
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelola asset.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelola asset.

- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar,2016:1).

5. Bidang-bidang pada Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

a. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016, maka Struktural Organisasi Badan keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) W2Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c) Sub bagian Keuangan
- 3) Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Non PBB dan BPHTB), terdiri dari:
 - a) Sub bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - b) Sub bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - c) Sub bidang Evaluasi Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 4) Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (PBB dan PBHTB), terdiri dari:
 - a) Sub bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.
 - b) Sub bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.
 - c) Sub bidang Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.
- 5) Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a) Sub bidang Perencanaan Anggaran

- b) Sub bidang Kebijakan Anggaran
 - c) Sub bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 6) Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari:
 - a) Sub bidang Penatausahaan Penerimaan Daerah
 - b) Sub bidang Perbendaharaan
 - c) Sub bidang Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
 - 7) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a) Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b) Sub bidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi
 - c) Sub bidang Penatausahaan Akuntansi
 - 8) Bidang Pengelolaan Asset, terdiri dari:
 - a) Sub bidang Penatausahaan
 - b) Sub bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadilan
 - c) Sub bidang Pemeliharaan Penghapusan dan Pemindah Tanganan.

(Badan Keuangan Tanah Datar, 2016:1).
 - 9) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Kerja Badan Keuangan Daerah adalah sebagai Berikut:

- 1) Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
 - b) Menyelenggarakan Penetapan Kebijakan Teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Umum Pemerintah Daerah
 - c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah

dibidang pendapatan, anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD), akuntansi dan pengelola asset

- d) Menyelenggarakan peyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan
- e) Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, anggaran, BUD, akuntansi dan pengelolaan asset
- f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas
- g) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sam kegiatan dinas
- h) Menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan daerah
- i) Melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai biang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar. 2016:2).

2) Sekretariatan

Sekretariatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga badan, ketatausahaan, tatalaksana, protocol, laporan, hokum dan organisasi serta hubungan masyarakat. Fungsi sekretaris adalah;

- a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas badan.
- b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan.
- c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategis.
- d) Pelaksaaan pelayanan administrasi le;uar dan didalam organisasi.
- e) Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan.

f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:2).

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas urusan dan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan humas, dan protocol, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Subbag Keunagan, subbagian keunagan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Subbag Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan, sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016,p.4).

3) Bidang Pendapatan 1

Bidang Pendapatan 1 (Non PBB dan PBHTB) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendapatan 1 (Non PBB dan PBHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah (Non PBB dan PBHTB).

- b) Mengkoordinir pengadministrasian sistem informasi (Non PBB dan PBHTB).
- c) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah (Non PBB dan PBHTB).
- d) Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendapatan dan penetapan Pajak Daerah (Non PBB dan PBHTB).
- e) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghipun dan mengelola data objek dan subjek Pajak Daerah (Non PBB dan PBHTB).
- f) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah (Non PBB dan PBHTB).
- g) Menghitung dan menetapkan pajak daerah (Non PBB dan PBHTB).

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:4).

Bidang Pendapatan 1 terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran, pendapatan dan penetapan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pendaftaran, pendapatan, pendapatan I yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi-seksi Penagihan 1(Non PBB dan PBHTB), mempunyai tugas menyiapkan nahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup seksi penagihan I (Non PBB dan PBHTB) yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Pencatatan dan Pengendalian operasional keberatan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perencanaan dan pengendalian operasional dan keberatan I yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:4-6).

4) Bidang Pendapatan II (PBB dan PBHTB)

Bidang Pendapatan II (PBB dan PBHTB) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendapatan II (PBB dan PBHTB). Dalam melaksanakan tugas bidang pendapatan II (PBB dan PBHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan PBB dan PBHTB.
- b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah (PBB dan PBHTB)
- c) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah (PBB dan PBHTB)
- d) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah (PBB dan PBHTB). (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:6).

Bidang Pendataan II terdiri dari:

- a) Seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pendaftaran, pendataan dan penetapan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi penagihan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup penagihan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi perencanaan dan pengendalian operasional dan keberatan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup perencanaan dan pengendalian operasional dan keberatan II

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

5) Bidang Bendahara Umum Negara (BUD)

Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bendahara Umum Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Perumusan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- c) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas.
- d) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyipanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- e) Pengelolaan utang dan piutang daerah (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:8).

Bidang BUD terdiri dari:

- a) Seksi penatausahaan pembukuan dan penerimaan daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penatausahaan Pembukuan dan Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup perbendaharaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan,

sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:8-10).

6) Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas bidang akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijaka akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan.
- b) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah.
- c) Koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan daerah.
- d) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- e) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan daerah.

(Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:10).

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- a) Seksi pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis ruang lingkup pembukuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi evaluasi dan teknis ruang lingkup (TGR) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan,sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi akuntansi dan pelaporan seksi akuntansi, dan pelaporannya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup akuntansi dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

(Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016: 10-12).

7) Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran.

Dalam melaksanakan tugas bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan prosedur penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD.
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.
- c) Pengendalian penyusunan anggaran.
- d) Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan nagari.
- e) Pembinaan kebijakan keuangan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016: 12).

Bidang Anggaran terdiri dari:

- a) Seksi perencanaan anggaran, seksi perencanaan anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup perencanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi kebijaksanaan anggaran, seksi kebijaksanaan anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup kebijaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

c) Seksi pengendalian penyusunan anggaran dan informasi pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pengendalian penyusunan anggaran dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:12-13).

8) Bidang Pengelolaan Asset

Bidang pengelolaan asset mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pengelolaan asset. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Asset mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan penyusunan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah.
- b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran dana milik daerah.
- c) Melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah.
- d) Mengkoordinir penetapan status pengguna dan pemanfaatan barang milik daerah.
- e) Mengkoordinir penyusunan rencana pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- f) Mengkoordinir penyusunan rencana penilaian barang milik daerah.
- g) Mengkoordinir penyusunan rencana pemindah tanganan barang milik daerah.
- h) Mengkoordinir penyusunan rencana pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

- i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. (Badan Keuangan milik Tanah Datar, 2016:14).

Bidang Pengelola Asset terdiri dari:

- a) Seksi perencanaan dan penilaian, seksi perencanaan dan penilaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup perencanaan dan penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang berkaitan dengan pelaksana kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi pemeliharaan, penghapusan dan pemindah tanganan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup. Pemeliharaan, penghapusan dan pemindah tanganan yang berkaitan dengan pelaksana kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:14-15).

B. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah untuk mengetahui pertumbuhan dari penelitian Pajak Restoran, Kontribusi dan Efektifitas penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Data yang diperlukan adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data ini diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.

1. Target Penerimaan Pajak Restoran

Data target penerimaan Pajak restoran yang dilihat dari jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Target Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Target
2016	1.458.442.902
2017	2.100.000.000
2018	2.300.000.000
2019	3.000.000.000
2020	1.281.721.873

Sumber : BKD Tanah Datar

2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Data realisasi penerimaan Pajak Restoran yang dilihat dari jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Tahun	Realisasi
2016	1.712.568.862
2017	1.893.073.221
2018	2.509.897.570
2019	2.748.868.443
2020	1.611.834.459

Sumber: BKD Tanah Datar

3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilihat dari jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan PAD
Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi
2016	118.971.143.693
2017	172.812.022.623
2018	115.914.187.914
2019	129.785.828.001
2020	122.247.542.343

Sumber: BKD Tanah Datar

C. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Restoran dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dapat dihitung dengan memabandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2016:

$$\begin{aligned} &= \frac{1.712.568.862}{118.971.143.693} \times 100\% \\ &= 1,43\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,43%. Dimana pada tahun ini dapat di lihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2017:

$$= \frac{1.893.073.221}{172.812.022.623} \times 100\%$$

$$= 1,09\%$$

Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,09% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,34%. Pada tahun ini pengaruhnya sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar.

3. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2018:

$$= \frac{2.509.879.570}{115.914.187.914} \times 100\% \\ = 2,16\%$$

Pada tahun 2018 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,16% dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,82%. Pada tahun ini hasil penerimaan kontribusi pengaruhnya juga masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar.

4. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2019:

$$= \frac{2.748.868.443}{129.785.828.001} \times 100\% \\ = 2,12\%$$

Pada tahun 2019 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,12% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04%. Pada tahun ini juga kontribusi penerimaan pajak restoran pengaruhnya masih sangat kurang terhadap pendapatan hasil daerah Kabupaten Tanah Datar.

5. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2020:

$$= \frac{1.611.834.459}{122.247.542.343} \times 100\% \\ = 1,32\%$$

Pada tahun 2020 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,19% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,8%. Pada tahun ini kontribusi penerimaan pajak restoran pengaruhnya juga masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten tanah Datar.

Tabel 4.4
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2016	1.712.568.862	118.971.143.693	1,43
2017	1.893.073.221	172.812.022.623	1,09
2018	2.509.897.570	115.914.187.914	2,16
2019	2.748.868.443	129.785.828.001	2,12
2020	1.611.834.459	122.247.542.343	1,32
Rata-Rata			1,62

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar selama rentang waktu 5 tahun mengalami naik turun dan hanya satu kali mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2018. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 1,43%, pada tahun 2017 kontribusi sebesar 1,09% mengalami penurunan sebesar 0,34% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 kontribusi sebesar 2,16% dan mengalami kenaikan sebesar 1,82% dari tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 kontribusi sebesar 2,12%, dan mengalami penurunan sebesar 0.04% dari tahun 2018, Pada tahun 2020 kontribusi sebesar 1,32% dan angkanya lebih kecil dari tahun 2019, dengan penurunan angka sebesar 0,8%. Dapat dilihat dari rentang waktu 5 tahun kontribusi Pajak Restoran pengaruhnya sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Hal inilah yang menyebabkan Kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Tanah Datar sangat kecil pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar .

D. Analisis Efektifitas

Efektifitas menggambarkan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Restoran berdasarkan target yang ditetapkan.

Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ ke - n}{Target\ Penerimaan\ Tahun\ ke - n} \times 100\%$$

Perhitungan efektifitas penerimaan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas penerimaan Pajak Restoran tahun 2016:

$$\begin{aligned} &= \frac{1.712.568.862}{1.458.442.902} \times 100\% \\ &= 117,42\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016 efektifitas penerimaan pajak restoran sebesar 117,42% yang berarti bahwa penerimaan pajak restoran dapat dikatakan sangat efektif, karena mencapai target yang telah ditetapkan dan lebih dari 100%. Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 1.458.442.902 sementara yang terealisasi sebesar Rp. 1.712.568.862. Hal ini menunjukkan bahwa yang terealisasi melebihi target sebesar Rp. 254.125.960 dari target yang telah ditetapkan.

2. Efektifitas penerimaan Pajak Restoran tahun 2017:

$$\begin{aligned} &= \frac{1.893.073.221}{2.100.000.000} \times 100\% \\ &= 90,14\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 efektifitas sebesar 90,14% yang berarti bahwa penerimaan pajak restoran dapat dikatakan cukup efektif karena kurang dari 100% dan mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya sebesar 27,28%. Dimana pada tahun ini Pemerintah Kabupaten tanah Datar menargetkan penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.100.000.000 sementara yang terealisasi sebesar Rp. 1.893.073.221. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 206.926.779 dari target yang telah ditetapkan.

3. Efektifitas penerimaan Pajak Restoran tahun 2018:

$$= \frac{2.509.879.570}{2.300.000.000} \times 100\%$$

$$= 109,12\%$$

Pada tahun 2018 efektifitas sebesar 109,12% yang berarti bahwa penerimaan pajak restoran dapat dikatakan sangat efektif, karena mencapai target yang telah ditetapkan dan lebih dari 100%. Pada tahun ini terjadi kenaikan penerimaan efektifitas pajak restoran. Pada tahun ini efektifitasnya sebesar 109,12%, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar 90,14% hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebesar 18,98%. Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 2.300.000.000 sedangkan yang terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.509.897.570. Disini dapat dilihat bahwa adanya kelebihan realisasi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 209.897.570.

4. Efektifitas penerimaan Pajak Restoran tahun 2019:

$$= \frac{2.748.868.443}{3.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 91,62\%$$

Pada tahun 2019 efektifitas penerimaan pajak restoran sebesar 91,62% yang berarti bahwa pada tahun ini dikatakan efektif karena lebih dari 91%, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 17,5% dan pada tahun ini tidak mencapai

target dari 100%. Dimana pada tahun ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan pajak restoran sebesar Rp. 3.000.000.000 sementara yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2.748.868.443, hal ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 251.131.557 dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

5. Efektifitas penerimaan Pajak Restoran tahun 2020:

$$= \frac{1.611.834.459}{1.281.721.873} \times 100\%$$

$$= 125,57\%$$

Pada tahun 2020 efektifitas penerimaan pajak restoran sebesar 125,75% yang berarti pada tahun ini dikatakan sangat efektif karena lebih dari 100% dan mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sebesar 34,13%. Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan pajak restoran sebesar Rp. 1.281.721.873 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.611.834.459, hal ini menunjukkan bahwa ada kelebihan realisasi dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar Rp. 330.112.586.

Tabel 4.5
Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rupiah)	Target (Rupiah)	Efektifitas %
2016	1.712.568.862	1.458.442.902	117,42
2017	1.893.073.221	2.100.000.000	90,14
2018	2.509.897.570	2.300.000.000	109,12
2019	2.748.868.443	3.000.000.000	91,62
2020	1.611.834.459	1.281.721.873	125,75
Rata-Rata			106,81

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa efektifitas pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2016 sangat efektif, karena penerimaan efektifitas pada tahun ini mencapai target yang lebih dari 100%, dengan nilai efektifitas sebesar 177,42%. Sementara tahun 2017 cukup efektif, karena nilai efektifitas sebesar 90,14% yang kurang dari 100% dan terjadi penurunan sebesar 27,28%. Pada tahun 2018 sangat efektif, karena terjadi kenaikan efektifitas dari tahun sebelumnya dengan nilai efektifitasnya sebesar 109,12 yang lebih dari 100%, pada tahun ini terjadi kenaikan efektifitas sebesar 18,98%. Namun terjadi penurunan kembali antara tahun 2018 dengan tahun 2019. Pada tahun 2018 nilai efektifitas sebesar 109,12% dan tahun 2019 dengan nilai efektifitas sebesar 91,62%, maka dari tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan efektifitas sebesar 17,5%. Pada tahun 2020 dikatakan sangat efektif, karena pada tahun ini bisa mencapai target dan lebih dari 100% dengan nilai efektifitas 125,75%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar mengalami naik turun, namun lebih cenderung ke turun dari pada naik. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 1,43%, pada tahun 2017 kontribusi sebesar 1,09%, pada tahun 2018 kontribusi sebesar 2,16%, pada tahun 2019 kontribusi sebesar 2,12%, dan pada tahun 2020 kontribusi sebesar 1,32%. Jadi, dari rentang waktu 5 tahun kontribusi penerimaan pajak restoran hanya mengalami peningkatan satu kali yaitu ditahun 2018 dengan peningkatan sebesar 1,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2017, 2019, dan tahun 2020. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,34%, pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,04%, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,8%.
2. Efektifitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 sebesar 177,42%, tahun 2017 sebesar 90,14%, tahun 2018 sebesar 109,12%, pada tahun 2019 sebesar 91,62%, dan pada tahun 2020 sebesar 125,75%. Jadi, dari rentang waktu 5 tahun efektifitas penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan tiga kali yaitu pada tahun 2016, 2018 dan tahun 2020 dinyatakan sangat efektif karena lebih dari 100%. Sedangkan mengalami penurunan dua kali yaitu pada tahun 2017 dinyatakan cukup efektif dan 2019 dinyatakan efektif, karena nilai efektifitas yang dihasilkan berada dibawah angka 100%. Pada tahun 2019 bisa dikatakan efektif, karena nilai yang diperoleh pada tahun tersebut memenuhi kriteria dari interpretasi nilai keefektifitasan meskipun pada tahun tersebut penerimaan pajak restoran tidak

mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar meningkatkan upaya pengoptimalan terhadap kualitas dan kuantitas pemungutan pajak yang lebih efektif sehingga pencapaian kontribusi dan efektifitas dapat optimal untuk memenuhi keuangan daerah, khususnya pada pajak restoran.
2. Selain itu, pemerintah harus lebih tegas dalam mengadakan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak jujur atau enggan membayar pajak karena merasa pajak tidak ada manfaatnya seperti memberikan sanksi yng mengagetkan (*theraphy shock*) yaitu sanksi khusus serta memberikan *reward* bagi wajib pajak yang rajin membayar pajaknya tepat waktu guna memotivasi wajib pajak lain bahwa pemungutan pajak itu wajib dan bermanfaat bagi daerah maupun masyarakat karena untuk memenuhi perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Chandasari. 2016. *Kontribusi Hotel dan Restoran Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Volume 5 no. 2.
- Eka, rizki Putra. 2019. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018*. Volume 13 No. 2.
- Fibri, Giffany Setiawati. 2018. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang*. Volume 1 No. 2.
- Kobandaha, Rezlyanti dan Heince. 2016. *Analisis Efektifitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu*. Volume 4 No. 1.
- Memah, Edward. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Terhadap PAD Kota Manado*. Volume 3 No. 2.
- Mulya, Carunia Firdausy. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nashar. 2020. *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*. Jawa Timur: Duta Media publishing.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Sani, Achmad Alhusain. 2017. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sandu, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publshing.
- Suleman, Dede. 2017. *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendaptan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor*. Volume IV No. 2.
- Sunanto. 2015. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Misu Banyuasin*. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*. Volume II. N ISSN-P 2407-2184.
- Thian, Alexander. 2021. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Windy, Megasilvia Mintahari dan Linda Lambey. 2016. *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014*. Volume 4 No. 2.

Zainuddin. 2016. *Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*. Volume VII No. 2.